

## **Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009**

**<sup>1\*</sup>Andik Galih Suhirmawan; <sup>2</sup>Didiek Wahyu Indarta; <sup>3</sup>Irma Mangar**

<sup>1-3</sup> Universitas Bojonegoro Bojonegoro Indonesia

\*Penulis Koresponden, galihshrmwn1208@gmail.com

disubmisi: 03-01-2026

disetujui: 28-01-2026

### **Abstrak**

Fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berubah menjadi lahan pekarangan mengancam keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum serta efektivitas penerapan terhadap peralihan fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum telah memadai, namun implementasinya belum efektif, sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan dan kebijakan terhadap perubahan fungsi lahan. Kesimpulannya, perlindungan petani masih kurang memadai karena ketidaksempurnaan dalam penerapan hukum.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, lahan pertanian pangan berkelanjutan, alih fungsi lahan, lahan pekarangan, ketahanan pangan.

### **Abstract**

The change of agricultural land for food production into small plots threatens the sustainability of agriculture and food security. This study discusses the legal protection and effectiveness of its application in preventing land use change. The research uses a normative legal approach with legal and conceptual methods. The findings show that the legal rules are sufficient, but their implementation is not effective due to weak oversight and economic pressures. The conclusion is that there is a need to strengthen legal enforcement and support for farmers.

**Keywords:** legal protection, sustainable food agricultural land, land conversion, yard land, food security.

### **Pendahuluan**

Lahan pertanian merupakan sumber daya penting yang mendukung kebutuhan pangan dan keselamatan pangan bangsa. Selain memberikan manfaat ekonomi, lahan pertanian juga membantu menjaga keseimbangan alam. Namun, pertumbuhan penduduk, berpindahnya orang ke kota, dan berkembangnya kegiatan ekonomi memberikan tekanan terhadap lahan pertanian, sehingga banyak lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan untuk perumahan dan pembangunan infrastruktur (Tooy dkk., 2025).

Ketersediaan dan ketahanan pangan sedang terancam karena perpindahan lahan pertanian (Miharja, 2023). Arsini & Surata (2021) Pengalihan fungsi lahan berdampak implikasi serius pada produksi pangan dan lingkungan fisik yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pencapaian ketahanan pangan negara. Wibisono & Widowaty (2023) mendukung pendahulunya dengan menyatakan: “Hal ini bisa mengubah hasil produksi pangan, merusak lingkungan, serta mengurangi keuntungan petani. Tiga hal yang mempengaruhi perpindahan lahan tersebut adalah faktor eksternal, faktor internal, dan kebijakan yang diterapkan”.

Dalam hal ini peralihan lahan pertanian dimana fungsi yang sebenarnya untuk menjaga keberlanjutan penyediaan pangan, ekonomi, dan ekologi masyarakat, akan dialihkan/diubah fungsinya untuk menjadi pekarangan yang akan berdampak bagi ketahanan komoditas pangan yang dihasilkan dari lahan pertanian tersebut. Menyangkut peningkatan jumlah penduduk, penguasaan serta pemanfaatan, peran lahan mengalami gangguan dan mulai dianggap sebagai isu yang signifikan. Situasi ini menimbulkan tantangan akibat lonjakan jumlah penduduk, beserta pembangunan lainnya yang mendukung, sehingga permintaan setiap tahun, semakin banyak lahan atau tanah yang tersedia untuk penggunaan produktif. Hal itu membuat lingkungan menjadi elemen yang mempengaruhi fungsi lahan, seperti lahan pertanian yang mengalami penurunan produktivitas seringkali diubah fungsinya untuk digunakan dalam hal-hal lebih menguntungkan (Sanjesti & Silviana, 2025; Sonyinderawan, 2020; Soputan dkk., 2024).

Permasalahan peralihan lahan pertanian menjadi lahan pekarangan di tingkat praktik menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum dan cara pelaksanaannya di lapangan (Cahyaningrum, 2019; Wibisono & Widowaty, 2023). Namun di lapangan, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi aturan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum membuat banyak perubahan fungsi lahan terjadi tanpa izin resmi dan tanpa adanya lahan pengganti. Situasi ini bukan hanya menyebabkan ketidaksesuaian antara aturan yang seharusnya berlaku dan kenyataan yang terjadi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya ketahanan pangan, rusaknya lingkungan, serta ketidakpastian hukum (Rahman, 2022).

Dalam prosesnya ini, peraturan di Indonesia tentang konversi lahan pertanian masih memiliki kelebihan dibanding negara lain seperti India. Seperti yang umum terjadi di Indonesia, kepastian hak kepemilikan tanah menjadi dasar penting dalam pemanfaatan lahan (Ridlo, 2024), Aina (2025) menyebutkan: “Dalam hal pendaftaran tanah, Indonesia lebih unggul karena sertifikat tanah dianggap sebagai bukti yang kuat dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan. Sedangkan di India,

sistem pendaftaran tanah masih bersifat asumptif karena tidak didasarkan pada dokumen definitif seperti sertifikat tanah”.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus pada pengkajian perlindungan hukum terhadap lahan pertanian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yaitu: “Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan pangan nasional”.

UU ini mengatur perlindungan lahan pertanian guna jaminan ketahanan pangan nasional sekaligus antisipasi dari penggunaan lahan dari berbagai pihak yang berdampak terhadap kuantitas dan kualitas lahan pertanian produktif (Arsini & Surata, 2021; Takim, 2018; Utami & Raharjo, 2023). Dari Efendy dkk., Rayhan (2024) juga mendefinisikan pertanian berkelanjutan: “serangkaian proses yang mengelola sumber daya pertanian dengan maksimal dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat saat ini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi mendatang”.

Selanjutnya perlindungannya bermakna: “sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan”. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: “pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan keadilan”. Kecukupan lahan pertanian pangan terikat pada: “1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian” (Rayhan dkk., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana aturan hukum mengenai perlindungan lahan pertanian disusun secara normatif serta mengevaluasi sejauh mana aturan tersebut diterapkan dalam praktik, terutama dalam menghadapi semakin banyaknya perubahan fungsi lahan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum agraria dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan serta pemerintah daerah dalam memperkuat upaya perlindungan lahan pertanian, demi memastikan ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kepastian hukum.

## **Metode**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Tujuannya adalah menganalisis peraturan hukum yang tertulis terkait upaya melindungi

dan mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan, dengan mengeksplorasi hubungan, konsistensi, dan isinya dari berbagai peraturan yang relevan (Miharja, 2023). Penelitian ini tidak fokus pada subjek yang diobservasi secara langsung, melainkan pada bahan hukum yang menjadi objek kajian, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025, serta peraturan dan putusan pengadilan yang ada. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan alat bantu berupa inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum ke dalam matriks analisis norma (Masidi dkk., 2024). Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum, mensistematisasi norma dan asas hukum, serta menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional di tengah tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi yang terus meningkat. Manfaat-manfaat jangka pendek pada akhirnya seimbang dengan kerugian yang bisa dirasakan secara jangka panjang. Sanjesti & Silviana (2025) menguatkan argumennya dengan penelitian tentang perubahan lahan pertanian di Sulawesi Selatan hingga berdampak pada produksi padi lokal berkurang hingga di atas 25%. Dampak telah mulai terasa sekarang dimana ketergantungan pada impor pangan semakin meningkat dan tingkat ketahanan pangan regional bahkan menurun.

Pentingnya perlindungan ini terlihat dari praktik alih fungsi lahan pertanian yang semakin marak dan berpotensi mengancam keamanan pangan nasional jika tidak diatasi melalui peraturan hukum yang kuat (Widhiyastuti dkk., 2023). Regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menjadi dasar penting dalam menjaga integritas lahan pertanian sebagai sumber produksi pangan yang berkelanjutan, yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis. Undan-undang ini bersifat holistik integral yang bisa dilihat dari sisi insentif pertanian. Dari penjelasan Rayhan dkk. (2024) insentif itu bisa berupa: “pembeayaan pajak, pembangunan infrastruktur pertanian, pembeayaan penelitian dan pengembangan bibit baik varietas, akses mudah ke informasi dan teknologi, penyediaan fasilitas produksi pertanian dan infrastruktur,

memastikan penerbitan sertifikat tanah untuk pertanian pangan melalui intermiten dan pendaftaran tanah biasa; dan / atau, dianugerahi untuk petani yang luar biasa berprestasi”.

Secara normatif, perlindungan lahan pertanian berupa LP2B diwujudkan melalui mekanisme penetapan lahan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menjadikan lahan pertanian tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain tanpa memenuhi prosedur hukum yang ketat.

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B memiliki status khusus sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum positif (Wirapradeksa, 2024).

Regulasi menyatakan bahwa perubahan fungsi LP2B hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan strategis nasional dengan persyaratan yang sangat ketat, termasuk kewajiban penyediaan lahan pengganti dengan kualitas dan luas yang setara. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum tidak menutup kemungkinan pembangunan, tetapi harus mengendalikan dampaknya agar tidak mengorbankan kepentingan pangan jangka panjang. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan besar karena keterkaitannya dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur (Hikmawati dkk., 2025).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penghukuman pemulihan lahan, atau pencabutan izin, serta ancaman pidana bagi pihak yang secara sengaja mengalihfungsikan lahan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran terhadap LP2B sebagai hal yang serius yang dapat mengancam kepentingan publik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi tersebut dapat menjadi efek deterrent apabila didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di tingkat daerah (Cahyaningrum, 2019).

Kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penertiban LP2B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melakukan inventarisasi lahan pertanian, pemetaan LP2B, penyediaan sistem informasi lahan, serta pengawasan penggunaan lahan di lapangan. Studi kasus di beberapa wilayah menunjukkan bahwa rendahnya kualitas data dan pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan pengelolaan lahan serta ketidakberhasilan regulasi yang sudah ada (Radana dkk., 2025).

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah kabupaten/kota sangat strategis karena memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan tata ruang dan perizinan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan LP2B di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan DP2B di beberapa daerah masih rendah. Dalam hal ini, peningkatan pengelolaan lahan dan perizinan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung peningkatan kualitas tata ruang secara mendalam (Utami & Raharjo, 2023).

Tekanan ekonomi, keterbatasan modal, dan fluktuasi harga hasil pertanian sering kali mendorong petani mengalihfungsikan lahannya demi keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan lahan harus disertai dengan dukungan terhadap kesejahteraan petani, termasuk akses permodalan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta jaminan kepastian usaha. Literatur menunjukkan bahwa integrasi kebijakan perlindungan lahan dan kebijakan kesejahteraan petani merupakan kunci dalam mendorong petani mempertahankan fungsi lahan pertanian (Paminto dkk., 2024).

Penyediaan sarana produksi dan dukungan permodalan bagi petani juga memainkan peran penting dalam keberhasilan program perlindungan LP2B. Ketika produktivitas lahan meningkat dan risiko usaha dapat dikurangi, para petani cenderung mempertahankan lahan pertaniannya. Sebaliknya, jika kebijakan LP2B dianggap hanya sebagai larangan tanpa adanya dukungan ekonomi, petani bisa melihatnya sebagai beban dan akhirnya memutuskan untuk mengalihkan fungsi lahan tersebut (Efendy dkk., 2021).

Dari hasil analisis penegakan hukum terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terlihat bahwa masalah utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi di tingkat praktik. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan secara konsisten, khususnya terhadap pelaku kecil yang sering dianggap tidak signifikan. Padahal, pelanggaran yang terjadi secara bertahap dan kumulatif justru berkontribusi besar terhadap penyusutan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diatur secara komprehensif melalui Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan menempatkan LP2B sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun demikian, secara empiris efektivitas perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Keterbatasan penegakan hukum di tingkat daerah serta inkonsistensi dalam pengawasan menjadi tantangan utama. Tekanan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap LP2B harus dilaksanakan secara terpadu dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani, penguatan pengawasan berbasis data, serta penegakan hukum yang konsisten. Tanpa integrasi tersebut, perlindungan LP2B berpotensi hanya bersifat normatif dan belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang

#### **Daftar Pustaka**

- Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.407>
- Arsini, N. L. B., & Surata, I. G. (2021). Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.636>
- Cahyaningrum, D. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan (Legal Protection of Food Agricultural Land from Conversion to Non-Food Agricultural Land). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1), 27–48. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1218>
- Efendy, I., Susatya Agus, Brata Bieng, & Yurike. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Seluma. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(2), 389–397.
- Hikmawati, M., Sulisty, H. D., & Hadjoloekito, H. S. (2025). Legal Review of Legal Protection in the Determination of Sustainable Food Land in Ngawi Regency. *AJESH*, 4(10), 1644–1657.
- Masidi, Handayati, N., & Astutik, S. (2024). Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 33557–33564.

- Miharja, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. CV Cendekia Press.
- Paminto, S. R., Sovani, B. P., Rojabulakbar, A., Setiawan, M. D., Sholeh, M. R., & Al Qaida, U. (2024). Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 188–197. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.294>
- Radana, I. W., Ayu, I., Sri, P., & Astawa, I. W. (2025). Effectiveness of the Implementation of the Sustainable Agricultural Land and Food Protection (LP2B) Policy in North Kuta District, Badung Regency. *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 955–962.
- Rahman, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4), 1020–1034.
- Rayhan, A., Nizar, A. S., & Lalarawalata, J. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Daerah Banten Guna Mengatasi Ketahanan Pangan. *Leuit: Journal of Local Food Security*, 5(1), 337–344. <https://doi.org/10.62870/leuit.v5i1.24632>
- Ridlo, A. (2024). Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam PPJB Perspektif Ekonomi Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 41–58. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2348>
- Sanjesti, W., & Silviana, A. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11650>
- Sonyinderawan, F. (2020). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian Mengakibatkan Ancaman Degradasi Lingkungan. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), 36. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741>
- Soputan, M., Wongkar, V. A., & Sumakul, T. F. (2024). Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 291–304. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V9I2.2428>
- Takim, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri. *Airlangga Development Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i2.18070>



- Tooy, C. S., Tangkudung, F. X., & Mohede, N. (2025). Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar: Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 585–600. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I2.3201>
- Utami, A. I., & Raharjo, P. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Efektivitas Dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Agristan*, 5(2), 345–367.
- Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>
- Widhiyastuti, A. N., Adjie, E. M. A., Fauzan, A. A., & Supriyadi, S. (2023). Sustainable Food Agricultural Land Preservation at Sleman Regency, Indonesia: An Attempt to Preserve Food Security. *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v4i1.67471>
- Wirapradeksa, H. (2024). Analysis of The Implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy in Bandung District: A Case Study of Rice Field Conversion in Cikancung District. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(4), 1663–1681. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.893>

